



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 29 – Beji, Telp. (0355) 321294

TULUNGAGUNG

website : <http://dispendikpora.tulungagung.go.id>
@ dispendikporatulungagung

email : dispendikpora.ta@gmail.com
@ dispendikpora.ta

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

Nomor : 400.3.2/ 250 /25.05/2023

tentang :

PENETAPAN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KB) BINTANG ASA

- Telah membaca : Proposal Permohonan Ijin Operasional Lembaga Paud Kelompok Bermain (KB) dari :
- Nama : Ila Khuroisin, S.Pd
selaku Kepala Kelompok Bermain (KB) Bintang Asa
- Nomor : 01/KB.BA.PJL/III/2023
beserta lampiran-lampirannya
- Menimbang :
- a) Bahwa berdasarkan hasil verifikasi kepada lembaga tersebut diatas diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b) Bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas waktu ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410 Tahun 2013);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 23 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Nomor 112 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Nomor 15 Tahun 2015);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ijin Mendirikan Bangunan;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Satuan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : 1. Nama Sekolah : **Kelompok Bermain (KB) Bintang Asa**
2. Alamat Sekolah : Dsn. Tawang RT 016 RW 004 Ds. Punjul
Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung
3. NIB : 2403230027527
4. Status Akreditasi : Belum
5. Nama Yayasan : Yayasan Kelompok Bermain (KB) Bintang Asa
6. Alamat Yayasan : Dsn. Tawang RT 016 RW 004 Ds. Punjul
Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung
7. Nama Kepala Sekolah : Ila Khuroisin, S.Pd
8. Ketua Yayasan : Ro'yul Ngain
9. Nomor dan Tanggal Akta Pendirian Yayasan : 01 – 1 Maret 2023
- Kedua : Ijin Pendirian Kelompok Bermain (KB) Bintang Asa tersebut pada Pasal Pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun yaitu Tahun Pelajaran 2023 s.d 2026.
- Ketiga : 1. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini oleh KB Bintang Asa, sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan Laporan Berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan Permohonan Baru, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir, dengan didahului Penilaian oleh Tim.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam Penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 23. Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG


RAHADIP BINTARA, SE, M.Si
Kepala Dinas Pendidikan
NIP. 19690127 199603 1 004

Tembusan :
Koordinator UPASP Kec. Karangrejo